

# **Daya Kerja Prinsip *Pari Passu Pro Rata Parte* Bagi Bank Sebagai Kreditor Separatis Dalam Kepailitan**

**Brilliant Willis, S.H.**

**Program Studi Magister Kenotariatan**

**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

## **ABSTRAK**

Pembahasan tesis ini akan bertitik berat pada bagaimana kedudukan kreditor separatis dalam kepailitan di Indonesia, serta bagaimana penerapan prinsip *pari passu pro rata parte* bagi bank selaku kreditor separatis dalam kepailitan. Jenis metode penelitian yang akan digunakan adalah yuridis normative dengan melakukan penelitian data/studi kepustakaan terhadap bahan-bahan hukum terkait. Hasil dari penulisan tesis ini adalah bahwa prinsip *pari passu pro rata parte* tidaklah tepat untuk diterapkan pada kreditor separatis dalam kepailitan karena prinsip pembagian tersebut hanya berlaku pada kreditor konkuren. Dimana kreditor separatis dalam kepailitan sendiri seharusnya “didahulukan” dalam rangka untuk mendapatkan pembayarannya terlebih dahulu. Namun faktanya, tidak terdapat kejelasan terkait dengan pemenuhan pembayaran atas kreditor separatis dalam kepailitan, mengingat terapat Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 yang ketentuannya seolah-olah “merendahkan” kedudukan dari kreditor separatis. Sehingga jika dibandingkan dengan ketentuan di Negara Singapura, 1 perbedaan yang jelas dapat diterapkan adalah Pengadilan di Singapura memiliki kewenangan untuk menunjuk langsung pihak manakah yang harus dibayarkan terlebih dahulu, dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada kasus kepailitan yang sedang ditangani.

**Kata Kunci:** *Pari Passu Pro Rata Parte*, Kreditor Separatis, Kepailitan

**Workforce of *Pari Passu Pro Rata Parte* Principle for Banks as Separatist  
Creditor in the context of Bankruptcy**

**Brilliant Willis, S.H.**

**Master of Notary Studies Programme**

**Prof. Dr. Agus Yudha Hernoko, S.H., M.H.**

***ABSTRACT***

*This thesis will provide details on the binding force between pari passu pro rata parte principle and “kreditor separatis” in Indonesia. The methods used for this research is judicial-normative by doing research and data study on the related materials. The result of this research is that the pari passu pro rata parte principle cannot be applied to the concept of “kreditor separatis” because it is only applicable to concurrent creditors. The meaning of “separatis” itself means that this particular creditor should be separated from the other creditors, hence “kreditor separatis”. But since the Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan and Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 67/PUU-XI/2013 is enforced, the position of those “kreditor separatis” became unclear. By doing comparative study with Singapore’s Bankruptcy Law, it is seen that Singapore doesn’t apply the same concept of structured creditors, whereas Singapore Bankruptcy Court will decide case-by-case which creditor’s receivables should be fulfilled first.*

**Key Word:** *Pari Passu Pro Rata Parte, Kreditor Separatis, Bankruptcy*